



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sandi Arfian alias Sandi bin Larno;**
Tempat lahir : Bulusari;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/18 Maret 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Podomoro Kecamatan Pringsewu
Kabupaten Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
2. Nama lengkap : **Rangga Maulana bin Ridwan;**
Tempat lahir : Podomoro;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/24 Agustus 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Podomoro Kecamatan Pringsewu
Kabupaten Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal 24 Desember 2020, kemudian diperpanjang hingga tanggal 26 Desember 2019;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan 15 Januari 2020;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 230 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan 11 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 177/Pen.Pid/2020/PN Kot tanggal 30 April 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 177/Pen.Pid/2020/PN Kot tanggal 30 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sandy Arfian bin Larno dan Terdakwa II Rangga Maulana bin Ridwan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana yang telah diuraikan didalam dakwaan Alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Sandy Arfian bin Larno dan Terdakwa II Rangga Maulana bin Ridwan selama 1 (SATU) TAHUN 10 (SEPULUH) BULAN.
dikurangi selama Para Terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah plastik bening bekas pakai;
 - 1 (satu) buah plastik bening kosong;
 - 3 (tiga) buah alat hisap sabu/bong;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Kot



- 2 (dua) buah sedotan;
- 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah potongan sedotan;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 1 (satu) buah cotton bud;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) unit Hp merk Xiami warna silver;
- 1 (satu) unit Hp merk samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp lipat warna merah;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- Uang Tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu;
- 1 (satu) buah kaca berisi sabu;
- 3 (tiga) buah korek api gas;

Dipergunakan di dalam perkara an. Aris Oktama als. Gandol bin Sugianto.

4. Menetapkan agar Terdakwa I Sandy Arfian bin Larno dan Terdakwa II Rangga Maulana bin Ridwan masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I Sandy Arfian bin Larno dan Terdakwa II Rangga Maulana bin Ridwan pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember tahun 2019 bertempat di Kuncup Kel.Pringsewu Barat Kec.Pringsewu Kab.Pringsewu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili telah ***"Percobaan atau Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Sandy Arfian bin Larno dan Terdakwa II Rangga Maulana bin Ridwan pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira jam 17.00 WIB datang ke rumah Aris Oktama als. Gandol bin Sugianto (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membeli satu paket Narkotika yang diduga jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa I Sandy Arfian bin Larno dan Terdakwa II Rangga Maulana bin Ridwan berpatungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Aris Oktama als. Gandol bin Sugianto mengambilkan alat hisap miliknya, kemudian alat hisap tersebut Aris Oktama als. Gandol bin Sugianto berikan kepada Terdakwa II Rangga Maulana bin Ridwan, lalu Terdakwa mengajak Terdakwa I Sandy Arfian bin Larno dan Terdakwa II Rangga Maulana bin Ridwan ke ruang tamu rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika yang diduga jenis sabu tersebut dengan cara Narkotika yang diduga jenis sabu tersebut dimasukan ke dalam pipa kaca/pirex lalu dibakar menggunakan korek api gas kemudian dihisap sampai habis.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa I Sandy Arfian bin Larno dan Terdakwa II Rangga Maulana bin Ridwan datang kembali ke rumah Aris Oktama als. Gandol bin Sugianto untuk memesan narkotika yang diduga jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan cara Terdakwa I Sandy Arfian bin Larno dan Terdakwa II Rangga Maulana bin Ridwan berpatungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun karena habis, Aris Oktama als. Gandol bin Sugianto memesan narkotika yang diduga jenis sabu kepada BILLY WIRATNO BIN ADI DARMOJO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara Aris Oktama als. Gandol bin Sugianto terlebih dahulu berkomunikasi melalui handphone, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa I Sandy Arfian bin Larno dan Terdakwa II Rangga Maulana bin Ridwan ke kontrakan BILLY WIRATNO BIN ADI DARMOJO di Kuncup Kel.Pringsewu Barat Kec.Pringsewu Kab.Pringsewu lalu setelah sampai di kontrakan tersebut Aris Oktama als. Gandol bin Sugianto beserta Terdakwa I Sandy Arfian bin Larno dan Terdakwa II Rangga Maulana bin Ridwan masuk ke dalam kontrakan tersebut dan melihat sudah ada alat hisap sabu/bong , 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi Narkotika yang diduga jenis sabu, serta 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika yang diduga jenis sabu, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah sumbu korek kemudian Aris

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktama als. Gandol bin Sugianto dan Terdakwa I Sandy Arfian bin Larno masuk ke dalam kamar sedangkan Terdakwa II Rangga Maulana bin Ridwan menjaga situasi di luar kontrakan, kemudian pada pukul 22.00 WIB datang Anggota Kepolisian yaitu BRIPKA David Syajeli bin Hambali dan BRIPKA MAULANA YUSUF BIN BAMBANG ROHYADI kemudian melakukan penggeledahan di kontrakan tersebut lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika yang diduga jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca berisi Narkotika yang diduga jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sumbu ditemukan di dalam kontrakan, sedangkan 5 (lima) buah klip bekas pakai ditemukan di dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa dan uang tunai Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) ditemukan di dalam kantong baju milik Aris Oktama als. Gandol bin Sugianto, kemudian Anggota Kepolisian juga melakukan penggeledahan di rumah Aris Oktama als. Gandol bin Sugianto pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 05.30 WIB dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone xiami warna silver hitam milik Sandy Arfian bin Larno, 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas milik Aris Oktama als. Gandol bin Sugianto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 3BM/I/2020/PUSATLABNARKOTIKA pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Multi Djusni, M.Si, Apt selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si serta Andre Hendrawan, S.Farm selaku pemeriksa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0317 gram, 6 (enam) buah plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan kesimpulan :

- o “Bahwa barang bukti warna putih No.1 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Plastik bening bekas pakai No 2 dan Pipa kaca bekas pakai no 3 adalah Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU

Kedua

22 Desember 2019 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember tahun 2019 bertempat di Kuncup Kel.Pringsewu Barat Kec.Pringsewu Kab.Pringsewu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Sandy Arfian bin Larno dan Terdakwa II Rangga Maulana bin Ridwan pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira jam 17.00 WIB datang ke rumah Aris Oktama als. Gandol bin Sugianto (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membeli satu paket Narkotika yang diduga jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa I Sandy Arfian bin Larno dan Terdakwa II Rangga Maulana bin Ridwan berpatungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Aris Oktama als. Gandol bin Sugianto mengambilkan alat hisap miliknya, kemudian alat hisap tersebut Aris Oktama als. Gandol bin Sugianto berikan kepada Terdakwa II Rangga Maulana bin Ridwan, lalu Terdakwa mengajak Terdakwa I Sandy Arfian bin Larno dan Terdakwa II Rangga Maulana bin Ridwan ke ruang tamu rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika yang diduga jenis sabu tersebut dengan cara Narkotika yang diduga jenis sabu tersebut dimasukan ke dalam pipa kaca/pirex lalu dibakar menggunakan korek api gas kemudian dihisap sampai habis.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa I Sandy Arfian bin Larno dan Terdakwa II Rangga Maulana bin Ridwan datang kembali ke rumah Aris Oktama als. Gandol bin Sugianto untuk memesan narkotika yang diduga jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan cara Terdakwa I Sandy Arfian bin Larno dan Terdakwa II Rangga Maulana bin Ridwan berpatungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun karena habis, Aris Oktama als. Gandol bin Sugianto memesan narkotika yang diduga jenis sabu kepada BILLY WIRATNO BIN ADI DARMOJO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara Aris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktama als. Gandol bin Sugianto terlebih dahulu berkomunikasi melalui handphone, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa I Sandy Arfian bin Larno dan Terdakwa II Rangga Maulana bin Ridwan ke kontrakan BILLY WIRATNO BIN ADI DARMOJO di Kuncup Kel.Pringsewu Barat Kec.Pringsewu Kab.Pringsewu lalu setelah sampai di kontrakan tersebut Aris Oktama als. Gandol bin Sugianto beserta Terdakwa I Sandy Arfian bin Larno dan Terdakwa II Rangga Maulana bin Ridwan masuk ke dalam kontrakan tersebut dan melihat sudah ada alat hisap sabu/bong , 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi Narkotika yang diduga jenis sabu, serta 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika yang diduga jenis sabu, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah sumbu korek kemudian Aris Oktama als. Gandol bin Sugianto dan Terdakwa I Sandy Arfian bin Larno masuk ke dalam kamar sedangkan Terdakwa II Rangga Maulana bin Ridwan menjaga situasi di luar kontrakan, kemudian pada pukul 22.00 WIB datang Anggota Kepolisian yaitu BRIPKA David Syajeli bin Hambali dan BRIPKA MAULANA YUSUF BIN BAMBANG ROHYADI kemudian melakukan penggeledahan di kontrakan tersebut lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika yang diduga jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca berisi Narkotika yang diduga jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sumbu ditemukan di dalam kontrakan, sedangkan 5 (lima) buah klip bekas pakai ditemukan di dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa dan uang tunai Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) ditemukan di dalam kantong baju milik Aris Oktama als. Gandol bin Sugianto, kemudian Anggota Kepolisian juga melakukan penggeledahan di rumah Aris Oktama als. Gandol bin Sugianto pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 05.30 WIB dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone xiami warna silver hitam milik Sandy Arfian bin Larno, 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas milik Aris Oktama als. Gandol bin Sugianto.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 3BM/I/2020/PUSATLABNARKOTIKA pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Drs.Multi Djusni,M.Si,Apt selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T,S.Si serta Andre Hendrawan, S.Farm selaku

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Kot



pemeriksa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0317 gram, 6 (enam) buah plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan kesimpulan:

- o "Bahwa barang bukti warna putih No.1 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Plastik bening bekas pakai No 2 dan Pipa kaca bekas pakai no 3 adalah Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika".
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab 5463-31.B/HP/XII/2019 pada hari Senin tanggal 6 Bulan Januari Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Endang Apriani, S.Si milik Terdakwa I SANDI ARFIANALS SANDI BIN LARNO dengan kesimpulan:
 - o "Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa SANDI ARFIAN ALS SANDI BIN LARNO disimpulkan bahwa ditemukan narkotika jenis methamphetamine (sabu-sabu) yang berdasarkan Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No 35 Tahun 2009.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab 5457-31.B/HP/XII/2019 pada hari Senin tanggal 6 Bulan Januari Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Endang Apriani, S.Si milik Terdakwa II Rangga Maulana bin Ridwan dengan kesimpulan:
 - o "Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa Rangga Maulana bin Ridwan disimpulkan bahwa ditemukan narkotika jenis methamphetamine (sabu-sabu) yang berdasarkan Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No 35 Tahun 2009.-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi David Syajeli bin Hambali**, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 jam 21.30 WIB bertempat di Kuncup Kelurahan Pringsewu Barat Kec.Pringsewu Kab.Pringsewu.
- Bahwa saat Saksi bersama Saksi BRIPKA Maulana Yusup S.R. bin Bambang Rohyadi melakukan penangkapan terhadap Aris Oktama als. Gandol bin Sugianto ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah plastik bening kosong, 3 (tiga) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah sedotan, 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan. 1 (satu) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna silver, 1 (satu) unit Hp merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit Hp lipat warna merah, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Maulana Yusup S.R. bin Bambang Rohyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 jam 21.30 WIB bertempat di Kuncup Kelurahan Pringsewu Barat Kec.Pringsewu Kab.Pringsewu.
- Bahwa saat Saksi bersama Saksi BRIPKA Maulana Yusup S.R. bin Bambang Rohyadi melakukan penangkapan terhadap Aris Oktama als. Gandol bin Sugianto ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah plastik bening kosong, 3 (tiga) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah sedotan, 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan. 1 (satu) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna silver, 1 (satu) unit Hp merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit Hp lipat warna merah, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Billy Wiratno bin (alm) Adi Darmojo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Tubagus Fathul Azim ditangkap karena telah tanpa hak melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Kot



jam 19.30 WIB disebuah rumah yang berada di Pajaresuk pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tubagus Fathul Azim Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Maulana Yusuf SR (anggota kepolisian Polres Pringsewu);

- Bahwa Saksi pada saat itu pergi ke kuncup untuk untuk memperbaiki mesin jetpam dirumah kontrakan Dedi kemudian diperjalanan Saksi bertemu dengan Terdakwa Tubagus kemudian Terdakwa Tubagus memberikan uang sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan Terdakwa Tubagus berkata Mas, saya beli sabu Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang untuk Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) Terdakwa Tubagus hutang dulu kemudian Terdakwa Tubagus menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dan Saksi menyerahkan Narkotika jenis shabu seharga Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Tubagus kemudian Terdakwa Tubagus berkata Mas Aku Makek dirumah ya kemudian Saksi berkata ya udah tapi jangan rame-rame;
- Bahwa pada saat Terdakwa Tubagus Fathul Azim ditangkap 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) buah kertas almunium foil rokok;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Saksi tersebut adalah milik Terdakwa Tubagus Fathul Azim dan menurut keterangan Terdakwa Tubagus Fathul Azim adalah bekas pakai;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa kekantor Polres Pringsewu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Sandi Arfian alias Sandi bin Larno:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira jam 19.30 WIB, Saksi David Syajeli bin Hambali bersama Maulana Yusup S.R. bin Bambang Rohyadi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Sandi Arfian alias Sandi bin Larno di Pajaresuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa ketika itu Terdakwa Sandi Arfian alias Sandi bin Larno mengakui bahwa ia sebelumnya pernah menggunakan narkotika jenis shabu di



rumah Saudara Dona (DPO) yang terletak di Pekon Suka Merindu Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;

- Bahwa ketika Terdakwa digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) buah kertas almunium foil rokok;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa Rangga Maulana bin Ridwan:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira jam 19.30 WIB, Saksi David Syajeli bin Hambali bersama Maulana Yusup S.R. bin Bambang Rohyadi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Sandi Arfian alias Sandi bin Larno di Pajaresuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa ketika itu Terdakwa Sandi Arfian alias Sandi bin Larno mengakui bahwa ia sebelumnya pernah menggunakan narkotika jenis shabu di rumah Saudara Dona (DPO) yang terletak di Pekon Suka Merindu Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;
- Bahwa ketika Terdakwa digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) buah kertas almunium foil rokok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya juga telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN 3BM/I/2020/PUSATLABNARKOTIKA tanggal 2 Januari 2020;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab 5463-31.B/HP/XII/2019 tanggal 6 Januari 2020
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab 5457-31.B/HP/XII/2019 tanggal 6 Januari 2020;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) buah plastik bening bekas pakai;
- 1 (satu) buah plastik bening kosong;
- 3 (tiga) buah alat hisap sabu/bong;
- 2 (dua) buah sedotan;
- 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah potongan sedotan;



- 2 (dua) buah sumbu;
- 1 (satu) buah cotton bud;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) unit Hp merk Xiami warna silver;
- 1 (satu) unit Hp merk samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp lipat warna merah;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- Uang Tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu;
- 1 (satu) buah kaca berisi sabu;
- 3 (tiga) buah korek api gas;

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa maupun bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa Sandi Arfian alias Sandi bin Larno ditangkap oleh Saksi David Syajeli bin Hambali bersama Maulana Yusup S.R. bin Bambang Rohyadi di Pajaresuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya pernah menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah plastik bening kosong, 3 (tiga) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah sedotan, 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit Hp merk Xiami warna silver, 1 (satu) unit Hp merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit Hp lipat warna merah, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN 3BM/I/2020/PUSATLABNARKOTIKA tanggal 2 Januari 2020, barang bukti sisa kristal warna putih merupakan zat yang mengandung metamfetamina;
- Bahwa metamfetamina merupakan zat Narkotika Golongan I sebagaimana termuat dalam Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang adalah subjek hukum orang perorangan sebagai pengembalian hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum maksudnya" adalah Terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Sandi Arfian alias Sandi bin Larno dan Terdakwa Rangga Maulana bin Ridwan merupakan subyek hukum orang yang identitasnya telah dicocokkan dan telah sesuai dengan identitas yang tertera pada surat dakwaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN 3BM//2020/PUSATLABNARKOTIKA tanggal 2 Januari 2020, maka diperoleh fakta bahwa sebelum penangkapan pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira jam 19.30 WIB, di Pajaresuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu yang mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab 5463-31.B/HP/XII/2019 tanggal 6 Januari 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab 5457-31.B/HP/XII/2019 tanggal 6 Januari 2020, urine Para Terdakwa terbukti positif mengandung zat metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menggunakan narkoba tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang dan bukan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Kot



Ad.2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” adalah perbuatan menggunakan narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada unsur kesatu adalah digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi bagi diri Para Terdakwa dan bukan untuk diperjualbelikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 5 (lima) buah plastik bening bekas pakai;
- 1 (satu) buah plastik bening kosong;
- 3 (tiga) buah alat hisap sabu/bong;
- 2 (dua) buah sedotan;
- 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah potongan sedotan;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 1 (satu) buah cotton bud;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya;



- 1 (satu) unit Hp merk Xiomi warna silver;
- 1 (satu) unit Hp merk samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp lipat warna merah;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- Uang Tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu;
- 1 (satu) buah kaca berisi sabu;

oleh karena masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Penggunaan Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Sandi Arfian alias Sandi bin Lamodan Terdakwa II Rangga Maulana bin Ridwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah plastik bening bekas pakai;
 - 1 (satu) buah plastik bening kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah alat hisap sabu/bong;
- 2 (dua) buah sedotan;
- 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah potongan sedotan;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 1 (satu) buah cotton bud;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) unit Hp merk Xiami warna silver;
- 1 (satu) unit Hp merk samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp lipat warna merah;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- Uang Tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu;
- 1 (satu) buah kaca berisi sabu;
- 3 (tiga) buah korek api gas;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Aris Oktama als. Gandol bin Sugianto;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **14 Mei 2020** oleh **Tri Baginda K.A.G., S.H.**, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Kot, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Tetti Herawaty Saragih, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh **Sherly Octarina, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tetti Herawaty Saragih, S.H.

Tri Baginda K.A.G., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)